

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS MURNI TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI PUTUSAN NO 1351 K/PID/2022)**



Diajukan Oleh

ALDA SALSABILA

2210211220198

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2026

**PUTUSAN BEBAS MURNI TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NO 1351
K/PID/2022)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh

Alda Salsabila
NIM. 2210211220198

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PUTUSAN BEBAS MURNI TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NO 1351 K/PID/2022)**

Diajukan oleh

ALDA SALSABILA

NIM. 2210211220198

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 21 Januari 2026

Ketua Program Studi
Program Sarjana Hukum

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
PUTUSAN BEBAS MURNI TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NO 1351 K/PID/2022)

Diajukan oleh

ALDA SALSABILA

NIM. 2210211220198

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor **20**UN8.1.11/SP/2026

Tanggal **26 JAN 2026**

Disahkan,

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at, 9 Januari 2026

Dengan susunan Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 41/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 9 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alda Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220198
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Februari 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PUTUSAN BEBAS MURNI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NO
170/PID/2022/PTBDG)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Alda Salsabila

2210211220198

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Papah dan Mamah terkasih,

Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, terimakasih atas doa yang tidak pernah terputus, cinta yang tak pernah berkurang, serta pengorbanan yang sering kali tak terlihat namun terasa begitu besar. Segala proses dan pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan keikhlasan kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan, arahan, nasihat serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan beliau penulis menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunianya atas segala kebaikan yang telah diberikan.

RINGKASAN

ALDA SALSABILA, Januari 2026, **PUTUSAN BEBAS MURNI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NO 1351 K/PID/2022)**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat....Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Skripsi ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 1351 K/Pid/2022 yang membebaskan salah satu terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Cikarang dan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap para terdakwa yang terlibat dalam satu rangkaian peristiwa pidana yang sama. Pada tingkat pertama, seluruh terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana, sedangkan pada tingkat banding salah satu terdakwa dibebaskan secara murni, sementara terdakwa lainnya tetap dinyatakan bersalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas murni terhadap salah satu terdakwa serta menilai apakah putusan tersebut telah mengakomodir rasa keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam membebaskan Terdakwa II didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti yang bersifat individual, khususnya alibi terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi meringankan, keterangan ahli telematika, serta rekaman CCTV. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim menilai bahwa keterlibatan Terdakwa II dalam peristiwa pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga diterapkan asas *in dubio pro reo* dan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa putusan bebas murni tersebut belum sepenuhnya mengakomodir rasa keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa lainnya. Hal ini disebabkan karena majelis hakim tidak menguraikan secara komprehensif hubungan

antara pembuktian individual Terdakwa II dengan konstruksi perbuatan bersama (*medeplegen*) yang menjadi dasar dakwaan. Akibatnya, terjadi disparitas putusan dalam satu peristiwa pidana yang sama, yang berpotensi mengaburkan penerapan asas *equality before the law* serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan bebas murni terhadap salah satu terdakwa memiliki dasar yuridis dari sisi pembuktian individual, namun secara keseluruhan putusan tersebut masih menyisakan persoalan keadilan substantif dan konsistensi penalaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan argumentasi hukum yang lebih komprehensif dari hakim dalam memutus perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu terdakwa, agar tujuan hukum pidana berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 1351 K/Pid/2022 yang menjatuhkan putusan bebas terhadap salah satu terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Latar belakang kajian ini berangkat dari adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Cikarang dan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap para terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam satu rangkaian peristiwa pidana. Pada tingkat pertama, seluruh terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan pada tingkat banding salah satu terdakwa dibebaskan secara murni, sementara terdakwa lainnya tetap diputus bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas murni terhadap salah satu terdakwa, sekaligus menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis, serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam membebaskan terdakwa didasarkan pada penilaian pembuktian yang bersifat personal, khususnya terkait alibi terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi yang meringankan, pendapat ahli telematika, serta rekaman CCTV. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim menerapkan asas *in dubio pro reo* dan menyimpulkan bahwa keterlibatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa lainnya, karena tidak disertai argumentasi hukum yang memadai mengenai konstruksi perbuatan bersama (*medeplegen*), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan penerapan asas *equality before the law*.

Kata Kunci: Putusan, Bebas Murni, Pencurian, Terdakwa

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“PUTUSAN BEBAS MURNI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NO 1351 K/PID/2022)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Norman dan Ibu Kartika dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang menjadi motivasi penulis untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan.
8. Tunangan penulis, Arrizki, yang senantiasa memberikan dukungan secara moril, meluangkan waktu, tenaga serta dukungan materi dan menjadi rumah yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


9. Sahabat penulis Haze, Dea, Farah, Anya dan Tia sahabat penulis yang selalu menghibur dan menemani penulis serta memberikan semangat dari awal perkuliahan.
10. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri sebagai penulis, karena sudah berjuang sampai sejauh ini dan memilih tidak menyerah dalam kondisi apapun. Saya merasa sangat bangga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari hasil kerja keras saya sendiri. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini awal dari semuanya dan bisa melanjutkan lagi pendidikan setinggi-tingginya.

Banjarmasin, 24 Desember 2025

Penulis

Alda Salsabila

NIM. 2210211220198



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Tipe Penelitian	14
4. Sumber Bahan Hukum	14
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
6. Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	18
A. Dakwaan.....	18
B. Fakta Hukum.....	31
C. Amar Putusan.....	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	39

1. Putusan Bebas Murni	39
2. Peradilan Pidana.....	41
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam membuat Putusan	55
4. Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan No. 1351 K/Pid/2022 Yang Membebaskan Salah Satu Terdakwa	62
B. Putusan No. 1351 K/Pid/2022 Yang Membebaskan Salah Satu Terdakwa Sudah Mengakomodir Keadilan Terhadap Terdakwa Lainnya	68
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
RIWAT HIDUP	82



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

